



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1173/Menkes/PER/X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kesehatan di bidang upaya penanggulangan penyakit gigi dan mulut secara menyeluruh beserta sistem rujukannya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut dalam melaksanakan penanggulangan penyakit gigi dan mulut secara menyeluruh beserta sistem rujukannya dengan berorientasi pada masyarakat dengan kelayakan ekonominya;
- b. penyusunan kebijakan yang bersifat teknis operasional dengan prinsip-prinsip kerjasama;
- c. pemberian bimbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas bagi Kepala Subagian Tata Usaha, Kepala Seksi serta pejabat fungsional dan staf;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
- e. pemanfaatan sumber daya dan dana secara efektif dan efisien;
- f. peningkatan pelayanan dengan mengadakan penyuluhan serta mengikutsertakan peran serta masyarakat;
- g. pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya;
- h. pengintegrasian, perencanaan dan pengkoordinasian pelayanan;
- i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di bidang kesehatan gigi dan mulut;
- j. pelaksanaan pengembangan staf dengan pendidikan dan pelatihan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan surat menyurat, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, akomodasi, kebersihan, ketertiban, merencanakan dan menyusun program kegiatan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. *pengelolaan administrasi keuangan*;
- d. perencanaan, penyusunan program dan pelaporan kinerja;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana;
- g. penyusunan dan penyiapan rencana pendidikan dan pelatihan;
- h. pengaturan pelaksanaan rekam medis;
- i. pemberian informasi baik ke dalam maupun ke luar; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

Pasal 6

Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya tenaga, sarana dan prasarana, penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan kebutuhan program pelayanan medis gigi dan mulut serta penunjang medis.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebutuhan sumber daya untuk melaksanakan pelayanan;
- b. pengorganisasian dan pengaturan tenaga medis pada tiap-tiap unit pelayanan;
- c. pengkoordinasian kegiatan pelayanan pada unit rawat jalan, rawat inap dan unit bedah gigi, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan farmasi dan material, pelayanan gizi, dan rekam medis;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;

- e. pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan mutu pelayanan medis gigi dan mulut serta penunjang medis;
- f. perencanaan kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan yang dikoordinasikan dengan komite medik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Pasal 8

Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan mempunyai tugas mengelola sumber daya tenaga, sarana dan metoda, membimbing kegiatan asuhan keperawatan dan pelayanan rawat jalan dan rawat inap serta unit gawat darurat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kebutuhan sumber daya, tenaga, sarana, prasarana dan bimbingan pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
- b. pengorganisasian dan pendistribusian/perotasian pada waktu tertentu, sumber daya tenaga dan prasarana sumber daya manusia keperawatan ke unit/bagian rawat jalan/seksi lain yang terkait;
- c. pengkoordinasian kegiatan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan ke unit/bagian/seksi lain yang terkait;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya manusia pelayanan/asuhan keperawatan;
- e. pemberian petunjuk/bimbingan untuk melaksanakan tugas bagi petugas jaga di rawat jalan dan rawat inap; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Agustus 2013
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 32